

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik oleh penulis yaitu sebagai berikut.

1. Secara umum, evaluasi implementasi pemanfaatan BMN atas sewa tanah dan/atau bangunan di masa pandemi Covid-19 pada KPPN Padang Sidempuan sudah sesuai dengan mengacu kepada PMK 115/2020, PP 27/2014, PMK 57/2016, KMK 52/2015, dan asas-asas pengelolaan BMN. Secara garis besar, alur pelaksanaan sewa di KPPN Padang Sidempuan meliputi pengajuan usulan dari calon penyewa beserta dokumen persyaratan, pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh KPPN Padang Sidempuan, penelitian kelayakan oleh KPPN Padang Sidempuan, pengajuan permohonan sewa oleh KPPN Padang Sidempuan kepada Pengelola Barang dan Kepala Biro, penerbitan Surat Keputusan Persetujuan oleh Kepala Biro lalu disampaikan kepada KPPN Padang Sidempuan, penetapan besaran sewa, penyusunan, dan penandatanganan perjanjian sewa oleh KPPN Padang Sidempuan,

penyetoran sewa ke rekening KUN oleh penyewa, pengembalian BMN oleh penyewa kepada KPPN Padang Sidempuan setelah masa sewa berakhir, dan penyampaian laporan berakhirnya sewa oleh KPPN Padang Sidempuan kepada Pengelola Barang. Seluruh proses sewa BMN yang dilakukan mengikuti ketentuan wewenang yang dimiliki setiap pengambil keputusan, mulai dari Pengguna Barang, Pengelola Barang, hingga Kepala Biro terkait. KPPN Padang Sidempuan juga sudah mampu melaksanakan sewa secara efektif dengan berpedoman kepada asas-asas pengelolaan BMN yaitu asas fungsional, asas transparansi, asas akuntabilitas publik, asas efisiensi, asas kepastian nilai, dan asas kepastian hukum.

2. Berdasarkan evaluasi implementasi pemanfaatan BMN atas sewa tanah dan/atau bangunan di masa pandemi Covid-19 pada KPPN Padang Sidempuan selama tahun anggaran 2020-2021, terdapat 2 (dua) kendala yang timbul. Pertama, pihak penyewa terlambat dan terkesan tidak responsif dalam mengirimkan dokumen persyaratan sewa kepada KPPN Padang Sidempuan. Dokumen persyaratan sewa yang dikirimkan juga belum memenuhi kelengkapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, masih terdapat BMN *idle* yang belum dioptimalkan pemanfaatannya untuk menghasilkan penerimaan bagi negara.
3. Berdasarkan evaluasi atas kendala yang muncul dalam implementasi pemanfaatan BMN atas sewa tanah dan/atau bangunan di masa pandemi Covid-19 pada KPPN Padang Sidempuan selama tahun anggaran 2020-2021, terdapat beberapa upaya yang dilakukan KPPN Padang Sidempuan dalam mengatasi

kendala tersebut. Pertama, melakukan komunikasi dua arah antara pegawai KPPN Padang Sidempuan yang bersangkutan dengan pihak penyewa. Kedua, dengan mengajukan usulan rehabilitasi BMN berupa rumah negara yang sedang dalam kondisi rusak berat kepada kantor pusat.

4.2 Saran

Berdasarkan kendala yang telah dihadapi oleh KPPN Padang Sidempuan atas implementasi pemanfaatan BMN berupa sewa tanah dan/atau bangunan di masa pandemi Covid-19 pada KPPN Padang Sidempuan selama tahun anggaran 2020-2021, saran yang bisa dipertimbangkan dalam rangka menangani kendala tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kinerja secara maksimal terhadap pemanfaatan BMN dengan menetapkan target pelaksanaan sewa yang signifikan tiap tahunnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara melalui PNBPN.
2. Gencar melakukan koordinasi terkait pelaksanaan sewa berupa sosialisasi tentang pemahaman tata cara sewa BMN kepada pihak-pihak yang berpotensi untuk melakukan sewa di lingkup KPPN Padang Sidempuan.